ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPT SAMSAT LUBUK PAKAM

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) Program Studi Akuntansi



Oleh:

NAMA : IMAM NAWAWI ADILA

NPM : 2005170192 PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA MEDAN 2024



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2024, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

Nama

: IMAM NAWAWI ADILA

NPM

: 2005170192 AKUNTANSI

Program Studi Konsentrasi

: AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Tugas Akhir

WAITB PAJAK KENDARAAN ANALISIS KEPATUHAN

BERMOTOR PADA UPT SAMSAT LUBUK PAKAM

Dinyatakan

Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Tim Penguji

Penguji I

Penguji H

(Henny Zurika Lubis, S.E., M.Si)

(Khairul Anwar Palungan, S.E., M.Si)

Pembimbing

idhila, S.E., M.M)

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

CAMA FAKULT (Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si.,

Assoc. Prof. Dr. Ade Ganawan, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas akhir ini disusun oleh:

: IMAM NAWAWI ADILA Nama Lengkap

: 2005170192

NPM Program Studi

: AKUNTANSI

Konsentrasi

: AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Tugas akhir : ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN

BERMOTOR PADA UPT SAMSAT LUBUK PAKAM

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan ujian dalam mempertahankan tugas akhir.

Medan,

Oktober 2024

Pembimbing Tugas Akhir

(NOVI FADHILA, S.E., M.M)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

(Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa

Imam Nawawi Adila

NPM

2005170192

Dosen Pembimbing

Novi Fadhila, S.E., M.M.

Program Studi

Akuntansi

Konsentrasi

Akuntansi Perpajakan

Judul Penelitian

Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Samsat

Lubuk Pakam

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Sempermalian fenomena Senzon menamble Duleungan teori	03/10-24	f:
Bab 2	- Gunalen referens terbaru - Tombas pergutifan den artikal dosen WMW	03/10:34	h-
Bab 3	- Sempuralean défisir operational	03/10:24	k
Bab 4	- Sempurahan pengabaran haril penelitia - Pertagan pembahasan	1/0.54	f.
Bab 5	- Sempurnahan kesimpular berdstor hasil penelitian & pembahasan	11/0.24	
Daftar Pustaka	- Guralar mendeley	12/ 14	b
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Selesar bimbinga	12/10/24	6

Diketahui oleh: Ketua Program Studi Medan,

Oktober 2024

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR



Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama

: Imam Nawawi Adila

N.P.M

: 2005170192

Program Studi

: Akuntansi

Konsentrasi

: Akuntansi Perpajakan

Dengan ini menyatakan bawah Tugas Akhir saya yang berjudul "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Samsat Lubuk Pakam" adalah bersifat asli (original), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan

Imam Nawawi Adila

ABSTRAK

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPT SAMSAT LUBUK PAKAM

IMAM NAWAWI ADILA NPM: 2005170192

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Jln. Kapten Muchtar Basri No. 3 Telp (061) 6624567 Medan 20238 Email: imamnawawiadila@gmail.com

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT Samsat Lubuk Pakam.. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang merupakan penelitian yang mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasikan dan menafsirkan data sehingga dapat mengetahui gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan dan data yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT Samsat Lubuk Pakam. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diperoleh hasil bahwa UPT Samsat Lubuk Pakam belum dapat memaksimalkan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.

Kata Kunci : Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor

ABSTRACT

ANALYSIS OF MOTOR VEHICLE TAXPAYER COMPLIANCE AT UPT SAMSAT LUBUK PAKAM

IMAM NAWAWI ADILA NPM : 2005170192

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Jln. Kapten Muchtar Basri No. 3 Telp (061) 6624567 Medan 20238 Email: imamnawawiadila@gmail.com

The purpose of this study is to analyze and determine the level of compliance of motor vehicle taxpayers at UPT Samsat Lubuk Pakam. This study uses a descriptive research approach which is a study that collects, compiles, clarifies and interprets data so that it can provide a clear picture of the problem being studied. The types and sources of data in this study are financial reports and data related to compliance of motor vehicle taxpayers at UPT Samsat Lubuk Pakam. Based on the results of the study, it can be obtained that UPT Samsat Lubuk Pakam has not been able to maximize motor vehicle taxpayers in paying their motor vehicle taxes.

Keywords: Tax, Motor Vehicle Tax

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat dah hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal yang berjudul "ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPT SAMSAT LUBUK PAKAM"

Shalawat beriring salam penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad Saw. yang memiliki akhlakulkarimah sebagai penuntun para umat, semoga kita dapat berpegang teguh pada ajarannya sehingga dapat menghantarkan kita syafaatnya (kemuliaan dan kebahagian) di dunia dan akhirat kelak.

Tugas akhir ini belum sempurna, akan tetapi peneliti telah melakukan yang terbaik dalam menyusun skripsi ini. Dengan kerendahan hati peneliti mengharapkan kritik dan saran atas ketidaksempurnaan skripsi ini. Selama melaksanakan penelitian dan menyelesaikan Tugas akhir ini, tak lepas peneliti banyak menerima bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, sudah selayaknya dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT, Ayahanda Sumariadi dan Ibunda Nilawati yang telah memberikan segala kasih sayang, do'a, motivasi serta material dalam menjalani aktivitas kepada peneliti sehingga Tugas akhir ini dapat diselesaikan

 Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- Bapak Assoc. Prof. Dr Januri, S.E, MM., M.Si., selaku Dekan Fakultas
 Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan**, **SE.,M.Si.**, selaku WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 4. Bapak **Dr. Hasrudi Tanjung, SE, M.Si.,** selaku WD III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 5. Ibu **Assoc Prof Dr. Hj. Zulia Hanum S.E, M.Si.,** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 6. Bapak **Riva Ubar, S.E, M.Si., Ak., CA., CPA** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 7. Ibu **Novi Fadhila SE. M.M.,** selaku dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun proposal
- 8. Ibu **Seprida Hanum Harahap S.E., S.S., M.Si.,** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang membantu dan membimbing penulis dalam masalah perkuliahan
- Terima kasih juga saya ucapakan kepada seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Terima kasih juga saya ucapakan seluruh Staff Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 11. UPT SAMSAT Lubuk Pakam yang telah bersedia memberikan kesempatan kepada peneliti untuk meneliti.

Dalam proposal ini, masih banyak kekurangan baik dari segi isi, penyajian

materi maupun susunan bahasa penyampaian. Hal ini disebabkan karena

kemampuan, pengalaman ilmu yang dimiliki penulis masih terbatas. Diharapkan

kritik dan saran yang membangun, sehingga Tugas akhir ini dapat lebih baik lagi.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga Tugas akhir

ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca dan semoga Allah SWT

selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Amin Ya Rabbal'alamin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Oktober 2024 Penulis

Imam Nawawi Adila

V

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Rumusan Masalah	7
1.4. Tujuan Penelitian	8
1.5. Manfaat Penelitian	8
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	10
2.1. Landasan Teori	10
2.1.1. Pajak	10
2.1.1.1. Pengertian Pajak	10
2.1.1.2. Fungsi Pajak	12
2.1.1.3. Jenis Pajak	13
2.1.1.4. Pengelompokan Pajak	14
2.1.1.4. Sistem Pemungutan Pajak	15
2.1.2. Kepatuhan Wajib Pajak	17
2.1.2.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	17
2.1.2.2. Faktor Faktor Kepatuhan Wajib Pajak	18
2.1.2.3. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	20
2.1.3. Pajak Kendaraan Bermotor	21
2.1.3.1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor	21
2.1.3.2. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor	22
2.1.3.3. Objek, Subjek dan Masa Pajak Kendaraan Bermotor	23
2.1.3.4. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor	24
2.1.3.5. Indikator Kendaraan Bermotor	25

2.1.3.6. Perhitungan Kendaraan Bermotor	27
2.2 Penelitian Terdahulu	28
2.3 Kerangka Berfikir	31
BAB 3 METODE PENELITIAN	34
3.1. Pendekatan Penelitian	34
3.2 Definisi Oprasional	34
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	35
3.4 Populasi dan Sampel	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data	36
3.6 Teknik Analisis Data	37
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1. Hasil Penelitian	39
4.2 Pembahasan	41
BAB 4 PENUTUP	49
4.1. Kesimpulan	49
4.2 Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1 Data Jumlah Kendaraan Bermotor, Jumlah Penerimaan Pajak, Jumla	ıh
WP Yang Menunggak, Jumlah WP Yang Terkena Sanksi	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	35
Tabel 4.1 Data Jumlah Kendaraan bermotor	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	.3	1
------------------------------	----	---

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah menggunakan pajak sebagai salah satu instrumen utama dalam pengelolaan keuangan publik untuk mengumpulkan dana untuk berbagai program pembangunan dan layanan publik. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan nasional tetapi juga sebagai alat untuk mengatur zona ekonomi dan mengendalikan perekonomian. Oleh karena itu, pajak memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan keuangan nasional dan meningkatkan perekonomian secara keseluruhan

Salah satu sumber pembiayaan Negara yaitu dari sektor pajak. Pajak sangat penting bagi pembangunan Negara Indonesia karena pajak memberikan kontribusi tersebar bagi pemasukan Negara. Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada Negara yang masuk dalam kas Negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksa tanpa adanya balas jasa. Pajak merupakan kontribusi atau iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang, sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar pajak, termasuk sebagai pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu (Nurhabibah et al., 2021)

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No.28 Tahun 2007). Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari masa kemasa sesuai perkembangan masyarakat dan Negara, baik dalam bidang kenegaraan maupun dalam bidang sosial dan ekonomi (Nainggolan, 2022)

Peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Fokus Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi, karena kontribusi dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang masih sangat minim dibanding Wajib (Lubis et al., 2019).

Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara Wajib Pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Wajib Pajak akan cenderung tidak patuh ketika memahami peraturan perpajakan. Pemahaman perpajakan meliputi mengisi surat pemberitahuan (SPT) secara baik dan benar, dalam hal ini harus ada pemahaman terkait pengisian SPT, besarnya jumlah pajak yang terutang mampu dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan, pembayaran atau penyetoran tepat waktu, dan melaporkan besarnya pajak terhutang di tempat Wajib Pajak terdaftar (Ningsih & Saragih, 2020).

Salah satu dasar penerimaan pajak sesuai target adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi

kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Kepatuhan wajib pajak yang baik akan dapat dilihat dari keteraturannya untuk menyetorkan pajak dengan adanya kepatuhan dari wajib pajak diharapkan wajib pajak berusaha untuk memenuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya. Keuntungan kepatuhan wajib pajak antara lain kepatuhan dalam mendaftarkan diri, tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak, menghitung dan membayar pajak terutang serta membayar tunggakan pajak (Syafira & Nasution, 2021)

Kepatuhan pajak adalah suatu ukuran yang secara teoritis dapat digambarkan dengan mempertimbangkan tiga jenis kepatuhan seperti kepatuhan dalam pembayaran, kepatuhan dalam penyimpanan, dan kepatuhan dalam melaporkan. Wajib pajak patuh akan kewajibannya karena menganggap kepatuhan terhadap pajak adalah suatu norma (Dhanayanti & Suardana, 2017).

Pajak merupakan donasi wajib yang bersifat memaksa yang bertujuan untuk negara, baik untuk pribadi atau badan menurut Undang-Undang (Januri & Hanum, 2018). Pajak juga merupakan sumber pendapatan bagi negara yang hasilnya digunakan dalam pelaksanaan dan peningkatan pembangunan negara (Irfan, 2021).

Dari sekian banyak pajak daerah, salah satu jenis pajak yang sumber pendapatannya cukup besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dari pada kendaraan umum dalam menjalankan aktivitas mereka tidak hanya itu banyak masyarakat yang

memiliki kendaraan lebih dari satu sehingga pertumbuhan kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan dan pertumbuhan kendaraan ini juga disebabkan karena begitu mudahnya masyarakat dalam memperoleh atau mendapatkan kendaraan bermotor yang mereka inginkan karena adanya sistem kredit yang diberikan oleh dealer kepada masyarakat (Hanum & Sari, 2023).

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor memiliki peranan penting bagi pendapatan daerah, karena memberikan kontribusi yang cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kendaraan Bermotor sendiri adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak (Ammy, 2023).

Pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya enegri tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioprasikan di air (Rialdy & Dewi, 2021).

Dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor merupakan upaya dalam menambahkan Pendapatan Asli Daerah yang termasuk atau tergolong dalam Pajak Provinsi atau Pajak Daerah.Sebagai salah satu sumber penghasilan daerah yang

besar pajak kendaraan bermotor yang merupakan Pajak Daerah yang memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah untuk terus menerus meningkatkan pengelolaan pajak tersebut. Sesuai dengan UU No. 28 tahun 2009 mengenai Pajak Daerah& Retribusi Daerah, dimana disebutkan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas hak pemilik atau penguasa atas kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor dalam hal ini yaitu semua kendaraan yang beroda dua ataupun lebih yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan dengan alat teknik berupa mesin atau nomor atau peralatan lain yang fungsinya mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang juga dapat bergerak atau berpindah. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki hak, kewenanagan, dan kewajiban untuk mengurus sendiri pemerintahannya ataupun masyarakatnya secara khusus dalam menjalankan kebijakan Desentralisasi.Dasar pelaksanaan perpajakan kendaraan bermotor yaitu UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.Untuk meningkatkan PAD maka pemerintah daerah harus maksimal dalam menerapkan kebijakan pemungutan pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan bermotor. Kebijakan ini juga diharapkan dapat mengurangi penggunaan kendaraan bermotor di Kota-kota besar sebagai salah satu penyebab naiknya tingkat kemacetan arus lalu lintas (Ferdiansyah, 2020).

Pemungutan Pajak Kendaraan Beromotor di Lubuk Pakam dilakukan melalui lembaga yang berwenang yaitu Unit Pelayanan Teknis Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Lubuk Pakam. Berikut data penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Lubuk Pakam tahun 2019-2023.

Tabel. 1.1

Data Jumlah Kendaraan Bermotor, Jumlah Penerimaan Pajak, Jumlah WP

Yang Menunggak, Jumlah WP Yang Terkena Sanksi

Tahun	Jumlah Kendaraan (Unit)	Jumlah WP Menunggak atau yang Terkena Sanksi (Unit)	Target PKB (Rupiah)	Penerimaan PKB (Rupiah)	Persen (%)
2019	110.453	13.755	68.381.261.545	73.321.687.651	107,22 %
2020	111.853	13.520	76.076.578.927	78.289.983.688	102,91%
2021	112.219	14.419	86.975.524.098	88.569.967.941	101,83%
2022	115.203	18.412	99.301.388.660	92.528.781.720	93,18%
2023	120.135	27.950	122.764.941.467	87.314.775.880	71,12%

Sumber: (Data Dari UPT Samsat Lubuk Pakam)

Berdasarkan data diatas, jumlah kendaraan meningkat setiap tahun, namun penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tidak naik secara signifikan yaitu adanya penurunan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun 2019 jumlah kendaraan yakni sebesar 110.453 dan wajib pajak yang menunggak sebesar 13.775 unit dengan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor yakni sebesar 73.321.687.651 naik dari target yang ditentukan yakni 68.381.251.545. Di tahun 2020 jumlah kendaraan yakni sebesar 111.853 dan wajib pajak yang menunggak menurun sebesar 13.520 unit dengan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor yakni sebesar 78.289.983.688 naik dar target yang ditentukan yakni sebesar 76.076.578.927. Di tahun 2021 jumlah kendaraan meningkat yakni sebesar 112.219 dan wajib pajak yang menunggak meningkat sebesar 14.419 unit dengan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor yakni sebesar 88.569.967.941 naik dari target yang ditentukan yakni sebesar 86.975.524.098,. Pada tahun 2022 jumlah kendaraan meningkat yakni sebesar 115.203 dan wajib

pajak yang menunggak meningkat kembali sebesar 18.412unit. dengan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor yakni sebesar 92.528.781.720 turun dari target yang dirtentukan yakni 99.301.388.660. Dan di tahun 2023 jumlah kendaraan meningkat yakni sebesar 120.135 dan wajib pajak yang menunggak meningkat kembali sebesar 27.950 unit dengan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor menurun yakni sebesar 84.132.750.628 jauh dari target yang ditentukan sebesar 122.764.941.467.

Hal ini menunjukkan bahwa Namun proses pemungutan pajak kendaraan bermotor saat ini masih belum optimal karena partisipasi masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor masih rendah tepat waktu, yang dapat disebabkan oleh banyak faktor, seperti aktivitas perangkat penagihan yang tidak mencukupi, ketidak pedulian pajak di atas itu, banyak wajib pajak yang tinggal jauh dari kantor Samsat, sehingga sulit dijangkau. Mengingat jumlah kendaraan yang terus meningkat setiap tahunnya, maka pemungutan pajak kendaraan bermotor harus lebih efisien, terutama dalam hal pemungutan pajak kendaraan bermotor. Kendala yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor yaitu dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaporkan objek pajak kendaraan bermotornya, dengan memberikan keringanan pembayaran jika tepat waktu (Irsan et al., 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Samsat Lubuk Pakam".

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diperoleh informasi tentang permasalahan yang ditemukan pada UPT Samsat Lubuk Pakam adalah sebagai berikut :

- Adanya peningkatan jumlah wajib pajak yang menunggak atau terkena sanksi pajak
- Masih banyak wajib pajak yang mendapatkan sanksi perpajakan berupa denda.
- Rendahnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayar
 PKB pada SAMSAT Lubuk Pakam

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- Bagaimana hasil analisis perhitungan pajak atas kendaraan bermotor pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lubuk Pakam?
- 2. Bagaimana analisis kepatuhan wajib pajak atas kendaraan bermotor pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lubuk Pakam?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui analisis perhitungan pajak atas kendaraan bermotor pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lubuk Pakam.
- Untuk mengetahui analisis kepatuhan wajib pajak atas kendaraan bermotor pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lubuk Pakam.

1.6 Manfaat penelitian

Penelitian ini pada akhirnya diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pengalaman berharga dalam menerapkan teori-teori yang didapat dibangku kuliah dan sebagai awal informasi penelitian lanjutan. Serta, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata-1 pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan untuk pengembangan pajak.

3. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar dijadikan refrensi ataupun sebagai data pembanding sesuai dengan bidang yang akan diteliti, memberikan sumbangan pemikiran, menambah wawasan Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Samsat Lubuk Pakam.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Defenisi pajak menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib jepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut (Waluyo, 2020) Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapatdipaksakan) yang terutang oleh yang wajib memebayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelengarakan pemerintah

Menurut (Mardiasmo, 2016) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksaaan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum

Menurut (Djajadiningrat, 2014) mengemukakan bahwa pajak adalah sebuah kewajiban dalam memberikan sebagian harta kekayaan seseorang kepada

negara karena suatu keadaan, kejadian, perbuatan yang memberikan suatu kedudukan tertentu. Iuran tersebut bukanlah suatu hukuman tetapi sebuah kewajiban dengan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan sifatnya memaksa. Tujuan pajak adalah untuk memelihara kesejahteraan masyarakat.

Menurut (Soemahamidjaja, 2018) pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku. Tujuannya adalah menutup biaya produksi barang dan jasa guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Menurut (Iriyanto & Rohman, 2022) Pajak adalah iuran tidak memperoleh kontraprestasi atau jasa dalam bentuk imbalan secara langsung yang dapat ditunjukkan serta dipergunakan guna melakukan pembayaran untuk pengeluaran yang sifatnya umum

Menurut (Nainggolan, 2018) Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan daerah yang dipungut dari masyarakat daerah yang dapat dipaksakan penagihannya

Menurut (Soemitro & Sugiharti, 2018) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan jasa timbal balik. Pajak digunakan untuk membayar pengeluaran umum

Berdasarkan pendapat ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah suatu kewajiban rakyat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada kas negara dengan tidak mengharapkan jasa timbal balik.

2.1.1.2. Fungsi Pajak

Menurut Ikatan Antan Indonesia Kompartemen Akuntansi Pajak (IAI KAP) (2016) pajak memiliki fungsi yang sanggat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara. sebagai berikut:

- Fungsi Penerimaan (Budgetair) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pegeluara-pengeluaran pemerintah.
 Dalam APBN Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.
- Fungsi Mengatur (Regulatoir) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Misalnya PPnBM untuk minimum keras dan barang-barang mewah lainnya.
- 3. Fungsi Redistribusi Dalam fungs redistribusi ini lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan adanya tariff pajak yang lebih besar untuk penghasilan yang lebih tinggi.
- 4. Fungsi Demokrasi Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat membayar pajak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa fungsi diantaranya fungsi penerimaan, fungsi mengatur, fungsi redistribusi dan fungsi demokrasi.

Menurut (Mardiasmo, 2016) adapun fungsi pajak adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu penerimaan pemerintah untuk membiaya pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya

menghasilkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan jenis pajak.

2. Fungsi Regulerend (Fungsi Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.1.3. Jenis Pajak

Menurut (Waluyo, 2020), pajak dapat digolongkan menjadi 3 bagian yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan, misalnya pajak penghasilan (PPh).
- b. Pajak Tidak Langsung Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifat Pajak

a. Pajak Subjektif Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Objekif Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal, misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat) Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, misalnya PPh, PPN dan PPnBM.
- b. Pajak Daerah Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat 1 (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten /kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing masing, misalnya Pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.1.1.4. Pengelompokan Pajak

Berdasarkan pengelolah atau wewenang pemungut.

1. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak. Pajak pusat diatur oleh Undang-Undang dan hasilnya akan masuk ke APBN.

2. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang dan hasilnya akan masuk ke APBD.

2.1.1.5. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2019) syarat pemungutan pajak yaitu:

- 1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan), sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya hanya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.
- Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yudiris), di Indonesia, Pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, bagi negara maupun warganya.
- 3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi), pemungutan tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

- Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansil), sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.
- 5. Sistem pemungutan harus sederhana, sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan baru.

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Di Indonesia, berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni:

1. Self Assessment System.

Merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. Self assessment system diterapkan pada jenis pajak pusat.

2. Official Assessment System.

Merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak Official Assessment, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada

setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. Dalam pembayaran PBB, KPP merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya. Jadi, wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar.

3. Withholding Assessment System.

Pada *Withholding System*, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh *Witholding System* adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut. Jenis pajak yang menggunakan withholding system di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN.

2.1.2. Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.2.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan, dapat diartikan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanagan perpajakan

Dengan diperkenalkannya *self assessment system* maka pengetahuan perpajakan yang memadai merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki Wajib Pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar, sehingga informasi yang cukup tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak harus disosialisasikan secara luas dan lengkap (Hafsah, 2017)

Menurut (Sulistyari et al., 2022) Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku.

Menurut (Dahrani et al., 2021) Kepatuhan merupakan kunci utama akan tercapainya realisasi penerimaan pajak pada suatu negara yang nantinya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat bersama. Dikatakan patuh apabila wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik.

Menurut (Tjahjono et al., 2018) Kepatuhan wajib pajak adalah prilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

2.1.2.2. Faktor Faktor Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Putri, dkk. (2013), kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut.

- Kesadaran Wajib Pajak Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak dalam memenuhi tanggungan pajak yang dimilikinya dan pemahaman pajak dapat mendorong wajib pajak membayar pajaknya dengan sukarela.
- 2. Kewajiban Moral Kewajiban moral adalah usaha lain yang digunakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak yang berhubungan dengan etika atau moral wajib pajak dimana wajib pajak akan memiliki perasaan bersalah dan akan memenuhi kewajibannya untuk membayar Pajak.
- 3. Kualitas Pelayanan Pelayanan yang baik dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dimana ada keputusan dan rasa senang oleh pelayanan yang diberikan oleh fiskus sehingga wajib pajak akan membayar pajak dengan sukarela
- 4. Sanksi Perpajakan Untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah adnya sanksi yang tegas, dimana sanksi yang tegas akan menjadi pemicu wajib pajak patuh dalam membayar pajak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Sulistyowati et al., 2021) yaitu:

- Faktor pendidikan wajib pajak, yang meliputi pendidikan formal dan pengetahuan wajib pajak.
- Faktor pendapatan wajib pajak, yang meliputi besarnya pendapatan bersih wajib pajak dari pekerjaan pokok dan sampingannya, serta jumlah anggota keluarga yang masih harus dibiayai.
- 3. Faktor pelayanan aparatur pajak, disaat pelayanan penyampaian informasi, pelayanan pembayaran, maupun pelayanan keberatan dan penyaranan.

- Faktor penengak hukum pajak, yang terdiri dari sanksi-sanksi, keadilan dalam penentuan jumlah pajak yang dipungut, pengawasan dan pemeriksaan.
- Faktor sosialisasi, diantaranya pelaksanaan sosialisasi dan media sosialisasi.

2.1.2.3. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Simanjuntak & Mukhlis, 2018) adapun Indikator Kepatuhan Wajib Pajak antara lain:

- Aspek ketepatan waktu dalam pelaporan SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Aspek income atau penghasilan wajib pajak dalam kesediaan membayar kewajiban angsuran Pajak Penghasilan atau PPh sesuai ketentuan yang berlaku
- Aspek law enforcemen atau pengenaan sanksi yaitu kesediaan membayar tunggakan pajak yang ditetapkan berdasarkan SKP atau Surat Ketetapan Pajak sebelum jatuh tempo
- 4. Aspek lainnya seperti aspek pembayaran dan aspek kewajiban pembukuan Menurut keputusan mentri keuangan nomor 544/KMK.04/2000, kriteria wajib pajak patuh adalah :
 - Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir
 - 2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

- 3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karna melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahan terakhir.
- 4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukaan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, korelasi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- 5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal

2.1.2. Pajak Kendaraan Bermotor

2.1.2.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor menurut Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 7 tahun 2001, bahwa: "Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor". Sedangkan berdasarkan peraturan pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan semua kendaraan bermotor roda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar.

Menurut (Resmi, 2015)Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah tingkat I, yang dipungut atas kepemilikan kendaraan bermotor,

dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut, terhitung saat mulai pendaftaran, dan dibayar sekaligus dimuka.

Menurut (Rakatitha & Gayatri, 2017) Pajak ini akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor sebagai dampak dari peningkatan perekonomian masyarakat. Terlebih dewasa ini, kendaraan bermotor menjadi salah satu kebutuhan masyarakat untuk menunjang aktvitasnya seharihari, sehingga minat masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor sangat tinggi.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor pajak yang dikutip dari kendaraan bermotor dan penggunaannya untuk Pendapat Asli Daerah

2.1.2.2 Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar hukum pajak kendaraan bermotor adalah:

- Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara No. 7 Tahun 2011 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
- 2. Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara No. 7 Tahun 2011. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor : Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor tersebut.

Nilai jual kendaraan bermotor sesuai dengan harga pasar kendaraan bermotor, atau diperkirakan atas dasar isi silinder dan atau satuan daya, penggunaan kendaraan bermotor, jenis kendaraan bermotor, merek kendaraan

bermotor, tahun pembuatan kendaraan bermotor, berat total kendaraan bermotor, serta dokumen impor untuk jenis kendaraan tertentu.

Bobot kendaraan yang mencerminkan kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan didasarkan pada tekanan gandar kendaraan, jenis bahan bakar kendaraan bermotor, dan jenis-jenis penggunaan, tahun pembuatan, serta ciri-ciri mesin kendaraan bermotor. Besar tarif pajak ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai jual kendaraan bermotor.

2.1.2.3 Objek, Subjek, dan Masa Pajak Kendaraan Bermotor

Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Adapun objek pajak kendaran bermotor kepemilikan dan atau penguasaan adalah:

- 1. Kendaraan bermotor yang berada di Propinsi Sumatera Utara.
- 2. Kendaraan bermotor, alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Adapun subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor:

- Wajib Pajak adalah setiap orang atau badan yang memilki dan atau menguasai kendaraan bermotor atau kendaraan khusus atau alat-alat berat atau besar.
- 2. Yang bertanggung jawab terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah:
 - a. Orang yang bersangkutan, yaitu sebagai pemilik sesuai dengan hak kepemilikannya.

- b. Orang atau badan yang memperoleh kuasa dari pemilik kendaraan.
- c. Ahli waris yaitu orang atua badan yang ditunjuk dengan surat wasit atau yang ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan kesepakatan dan atau putusan pengadilan.
- 3. Wajib Pajak baik perorangan atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor yang jumlah pajaknya sebagian atau seluruhnya belum dilunasi oleh pemilik lama, maka pihak yang menerima penyerahan tersebut juga bertanggung jawab terhadap pelunasan pajaknya.

Masa Pajak Kendaraan Bermotor

Adapun masa pajak kendaraan bermotor adalah:

- Masa pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak terhitung sejak tanggal pendaftaran.
- Pajak Kendaraan Bermotor yang karena sesuatu hal dan hal lain masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, maka dapat dilakukan restitusi:
 - a. Terhadap kendaraan bermotor mutasi keluar daerah didalam Propinsi Sumatera Utara dilakukan kompensasi.
 - Terhadap kendaraan bermotor mutasi keluar daerah diluar Propinsi
 Sumatera Utara dilakukan restitusi.
 - c. Bagian bulan yang melebihi 14 (empat belas) hari dihitung satu bulan penuh.

2.1.2.4 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif pajak kendaraan bermotor berlaku untuk provinsi yang memungut pajak kendaraan bermotor. Tarif pajak kendaraan bermotor harus ditetapkan

dengan peraturan provinsi. Menurut Pasal 6 (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tarif pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

- 1. Tingkat kepemilikan kendaraan pertama minimal 1% dan maksimal 2%
- 2. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya dapat ditentukan secara bertahap, minimal 2% dan maksimal 10%.
- 3. Kendaraan angkutan umum, ambulans, mobil pemadam kebakaran, lembaga sosial dan keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, minimal 0,5% dan maksimal 1%.
- 4. Tarif pajak kendaraan bermotor untuk alat berat dan alat besar berkisar minimal 0,1% sampai dengan maksimal 0,2%.

2.1.2.5 Indikator Kendaraan Bermotor

Indikator kontribusi pajak kendaraan bermotor merujuk pada berbagai ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana pajak kendaraan bermotor berkontribusi terhadap pendapatan daerah dan pengelolaan transportasi. Berikut adalah beberapa indikator yang umum digunakan:

- 1. Total Pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor
 - a. Realisasi Pendapatan

Jumlah total pajak kendaraan bermotor yang berhasil dikumpulkan dalam suatu periode. Persentase Terhadap Total

b. Pendapatan Daerah

Bagian dari total pendapatan daerah yang berasal dari pajak kendaraan bermotor.

2. Pertumbuhan Pendapatan Pajak

a. Tingkat Pertumbuhan Tahunan

Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor dari tahun ke tahun.

b. Tren Pertumbuhan Jangka Panjang

Analisis tren pendapatan pajak kendaraan bermotor selama beberapa tahun untuk melihat pola pertumbuhan.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Rasio Kepatuhan

Persentase pemilik kendaraan yang membayar pajak tepat waktu dibandingkan dengan total wajib pajak terdaftar.

b. Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar

Total kendaraan bermotor yang terdaftar untuk pembayaran pajak.

4. Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak

a. Biaya Pemungutan

Perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak dan total pendapatan pajak yang dikumpulkan.

b. Tingkat Efektivitas

Tingkat keberhasilan dalam mencapai target pemungutan pajak yang ditetapkan.

5. Kontribusi Terhadap Pembangunan Infrastruktur

a. Penggunaan Dana Pajak

Alokasi dan penggunaan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi.

b. Proyek Infrastruktur

Jumlah dan jenis proyek infrastruktur yang didanai oleh pendapatan pajak kendaraan bermotor.

6. Dampak Ekonomi dan Sosial

a. Peningkatan Aksesibilitas dan Mobilitas

Dampak positif dari peningkatan infrastruktur terhadap aksesibilitas dan mobilitas masyarakat.

b. Pengurangan Emisi dan Polusi

Penggunaan dana untuk program yang berkontribusi pada pengurangan emisi kendaraan bermotor.

7. Transparansi dan Akuntabilitas

a. Laporan dan Audit Publik

Publikasi laporan berkala mengenai pemungutan dan penggunaan pajak kendaraan bermotor. Pengawasan

b. Evaluasi

Proses pengawasan dan evaluasi untuk memastikan dana digunakan secara efisien dan efektif.

2.1.2.5 Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut (Resmi, 2015) Menyatakan bahwa besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak, secara umum dapat dihitung dengan rumus berikut

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan

Pajak Pajak Terutang = Tarif Pajak x (NJKB x Bobot)

Berdasarkan contohnya perhitungan pajak kendaraan bermotor :

- 1. Untuk kendaraan bermotor Mercedes benz C.185 automatic tahun pembuatan 2017 besarnya pajak kendaraan bermotor yang terutang adalah $1.5 \% \times Rp \ 200.000.000 = 3.000.000.000$.
- 2. Tuan adi membeli sebuah mobil baru seharga 90.000.000 pada tahun 2018 dengan NJKB Rp 85.000.000 dan bobot 1 Maka besarnya PKB pada tahun 2017 (saat membeli) sebagai berikut :

Tahun 2017 (belum ada penggunaan tarif progresif), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) =

Tarif x Dasar Pengenaan Pajak = 1,5% x (85.000.000 x 1) = Rp 1.275.000

2.2. Penelitian Terdahulu

Untuk memberi kejelasan mengenai penelitian yang dilakukan maka berikut akan disajikan penelitian terdahulu yaitu :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
1	(Sakura &	Analisa Pengaruh	Hasil penelitian yang	Inventory:
	Rachman,	Kepatuhan Wajib	telah dijalankan dideteksi	Jurnal
	2021)	Pajak Kendaraan	mengenai variabel	Akuntansi
		Bermotor	pengetahuan perpajakan	
		Kabupaten	serta kualitas pelayanan	
		Wonogiri	berpengaruh signifikan	
			bagi kepatuhan wajib	
			pajak kendaraan	
			bermotor. Variabel	
			tingkat pendapatan serta	
			sanksi perpajakan tidak	
			terdapat dampak bagi	
			ketaatan wajib pajak	
			kendaraan bermotor.	
			Pengaruh dengan cara	
			simultan dideteksi	

		Γ		
			mengenai semua variabel	
			yaitu pengetahuan	
			perpajakan, kualitas	
			pelayanan, tingkat	
			penghasilan serta sanksi	
			perpajakan dengan cara	
			bersamaan memiliki	
			pengaruh pada kepatuhan	
			wajib pajak. Tingkat	
			persentase pengaruh	
			semua variabel bebas	
			tehadap kepatuhan wajib	
			pajak sejumlah 29,3%.	
2	(Bintary,	Analisis Kepatuhan	Kepatuhan di Samsat	Jurnal Pajak
	2020)	Wajib Pajak	Jakarta Timur terbilang	Vokasi
	,	Kendaraan	sudah baik hal ini	(JUPASI)
		Bermotor dalam	didukung oleh indikator-	,
		upaya	indikator dari penelitian	
		Meningkatkan	seperti pendaftaran yang	
		Penerimaan Pajak	sudah baik karena wajib	
		Daerah pada Kantor	pajak sudah mengikuti	
		Bersama Samsat	dan mengetahui prosedur	
		Jakarta Timur	dengan baik, pelaporan	
		Tahun 2015-2018	yang dilakukan oleh	
		Tunun 2013 2010	samsat Jakarta Timur	
			sudah sesuai dengan	
			jadwal yang ditentukan	
			yaitu setiap hari pada	
			pukul tiga sore	
3	(Kurniawan	Analisis Kepatuhan	Kepatuhan Wajib Pajak	Jurnal
3	& Azmi,	Wajib Pajak	Kendaraan Bermotor	Akuntansi
	2019)	Kendaraan	Dalam Kaitannya Dengan	
	2019)	Bermotor	, , ,	Terapan
			Kebijakan Penghapusan	Indonesia
		Berdasarkan	Denda Pajak Berdasarkan	
		Peraturan Gubernur	Peraturan Gubenur	
		No 44 Tahun 2017:	Nomor 44 Tahun 2017	
		Studi pada Badan	tentang Penghapusan	
		Pengelola	Denda Pajak dan Balik	
		Pendapatan Daerah	Nama Kendaraan	
		Provinsi Jawa	Bermotor di Badan	
		Tengah	Pengelola Pendapatan	
			(BPPD) Provinsi Jawa	

			Tengah. Kepatu-han pajak	
			(tax compliance) sebagai	
			indikator peran	
			masyarakat dalam	
			memenuhi kewajiban	
			perpajakan masih sangat	
			rendah	
4	(Irsan et al.,	Analisis Efektivitas	Efektivitas Pajak	Jurnal Riset
	2024)	Pajak Kendaraan	Kendaraan Bermotor dan	Akuntansi
		Bermotor Dan Bea	Bea Balik Nama	dan Bisnis
		Balik Nama	Kendaraan Bermotor	
		Terhadap	dikategorikan efektif .	
		Pendapatan Asli	karena efektivitas pajak	
		Daerah	Kendaraan Bermotor dari	
			tahun 2017- 2021 adalah	
			106,70%,112,23%,	
			97,69%, 102,69%,	
			100,43%. Jadi rata rata	
			efektivitas pajak	
			kendaraan bermotor	
			mencapai 100,43%	
5	(Hanum &	Pengaruh Program	Ada pengaruh positif	Prosiding
	Sari, 2023)	Pemutihan Pajak	Pembebasan Bea Balik	Konferensi
		Kendaraan	Nama Kendaraan	Ilmiah
		Bermotor,	Bermotor terhadap	Akuntansi
		Pembebasan Bea	penerimaan pajak	
		Balik Nama	kendaraan bermotor pada	
		Kendaraan	UPT. SAMSAT	
		Bermotor Dan	Kabanjahe. Hal ini	
		Sosialisasi	menunjukkan bahwa	
		Perpajakan	pembebasan bea balik	
		Terhadap	nama kendaraan dapat	
		Penerimaan Pajak	meringankan masyarakat	
		Kendaraan	melakukan balik nama	
		Bermotor Pada	kendaraan bermotornya	
		UPT. Samsat	sehingga memberi	
		Kabanjahe	kontribusi kepada	
			penerimaan pajak	
			kendaraan bermotor.	

2.3. Kerangka Berfikir

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dari penerimaan lainnya. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 pajak adalah salah satu bagian yang penting di dalam penerimaan pendapatan negara. Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Hanum et al., 2022)

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah dan sebagai peningkatan pembangunan negara. Pajak merupakan sumber dana yang berasal dalam negeri dan digunakan sebagai pembiayaan pembangunan suatu negara. Tanpa pajak suatu negara tidak dapat menjalankan pembangunan pemerintahannya (Nainggolan et al., 2020)

Peningkatan PAD akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya kenaikan PAD akan memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi daerah sebelumnya. Kenaikan PAD juga dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya (Mauliza et al., 2022)

Jenis pajak yang berpotensi semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan standar kebutuhan sekunder menjadi primer adalah pajak kendaraan bermotor (PKB). Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan Pajak


Kendaraan Bermotor merupakan pajak dari kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan ber-motor. Kendaraan bermotor merupakan semua kendaraan yang mempunyai roda dengan gande-ngan yang digunakan pada semua jalan darat, digerakkan dengan peralatan teknik seperti motor atau peralatan lainnya yang memiliki fungsi mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak yang mampu menggerakkan ken-daraan, termasuk alat - alat besar serta alat berat dimana dioperasikan menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kenda-raan bermotor yang digunakan di air.

Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor didasarkan pada ketentuan Undang - Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 3-8. Pajak kendaraan bermotor yang diterapkan di daerah provinsi didasarkan pada perda provinsi tersebut yang digunakan sebagai landasan hukum operasional dan teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor di daerah provinsi tersebut serta keputusan gubernur tentang pajak kendaraan bermotor sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang PKB di provinsi tersebut (Kurniawan & Azmi, 2019).

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam pajak provinsi sebagaimana disebutkan pada penjelasan jenis pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, bahwa Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak

kendaraan bermotor yang bersangkutan. pemungutan PKB yang dapat disesuaikan dengan kebijakan dan atau peraturan di masing-masing daerah. Pemungutan PKB didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pengenaan PKB Pada dasarnya tidak mutlak diterapkan pada seluruh daerah provinsi yang ada di indonesia. Hal ini berhubungan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi untuk megenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak provinsi, karena itu dapat dipungut pada suatu daerah provinsi, maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan PKB Di daerah provinsi yang bersangkutan (Wulandari et al., 2022)

Berdasarkan masalah penelitian dan landasan teori, maka kerangka konseptual peneliti dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian.

Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menguji keterkaitan dan pengaruh antar variabel melalui uji statistik.Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel penelitian dan melakukan pengujian sesuai dengan metode statistik yang digunakan. sehingga dapat memberikan kesimpulan mengenai Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di UPT Samsat Lubuk Pakam.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Efektivitas pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah melihat bagaimana prosedur pelaksanaan penagihan pajak yang sudah dilakukan oleh UPT Samsat Lubuk Pakam dengan menggunakan berbagai prosedur yang dijalankan sehingga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Defenisi operasional masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Sulistyari et al., 2022) Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku

2. Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut (Resmi, 2015)Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah tingkat I, yang dipungut atas kepemilikan kendaraan

bermotor, dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut, terhitung saat mulai pendaftaran, dan dibayar sekaligus dimuka

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor UPT SAMSAT Lubuk Pakam yang beralamat di Jl. Tirta Deli, Tj. Garbus Satu, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

3.3.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024.

Tahun 2024 Jenis Kegiatan Mei Juli Okto Juni Agus Sept No 2 3 2 3 4 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 Pengajuan Judul 2 Prariset Penelitian 3 Penyusunan Proposal 4 Bimbingan **Proposal** 5 Seminar **Proposal** Revisi 6 **Proposal** 7 Penyusunan Skripsi Bimbingan 8 Skripsi Sidang Meja Hijau

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

3.4 Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis Data Jenis penelitian ini memmerlukan metode kualitatif yang bersifat deskriftif. Data kualitatif diperoleh melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara, serta diskusi maupun observasi dilapangan..

2. Sumber data

Sumber Data Sumber data yang pada dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Sumber data ini berasal dari pendapat subjek penelitian baik secara perorangan, individu maupun kelompok. Sifat dari sumbernya merupakan hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan maupun hasil pengujian. Sumber data primer mengacu pada hasil wawancara dengan pihak UPT Samsat Lubuk Pakam.

b. Data Skunder

Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya dapat berupa bukti, catatan, atau laporan historis, majalah, artikel yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan mengarah kepada kebenaran, penulis menggunakan teknik penggumpulan data, sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mempelajari dan menggunakan data dari dokumen-dokumen yang diperoleh dari data perusahaan yaitu daftar aset tetap.

2. Wawancara

Wawancara, adalah sebuah proses interkasi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersdiaan dan dalam setting alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah diterapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses memahami (Hendriansyah, 2019).

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah suatu metode analisis dimana data yang ada dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian dianalisis sehingga diperoleh suatu gambaran yang sebenarnya mengenai keadaan perusahaan baik itu data mengenai target dan realisasi penerimaan pajak pada UPT Samsat Lubuk Pakam dan penerbitan surat paksa. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data

Data dikumpulkan berdasarkan kebutuhan. Data yang dikumpulkan adalah data mengenai penerimaan pajak dan surat paksa.

2. Menyortir atau menyeleksi data

Menyortir atau menyeleksi data dilakukan untuk memilih data yang diperlukan.

3. Membuat analisis

Selanjutnya menganalisis dengan membahas pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak.

4. Membuat kesimpulan

Kesimpulan dalam hasil akhir dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak..

BAB 4

HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Penelitian.

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Samsat Lubuk Pakam tidak pernah mencapai target yang diinginkan. Walaupun setiap tahunnya ada saja wajib pajak kendaraan bermotor yang menunggak atau terkena sanksi..

Tabel. 1.1

Data Jumlah Kendaraan Bermotor, Jumlah Penerimaan Pajak, Jumlah WP

Yang Menunggak, Jumlah WP Yang Terkena Sanksi

Tahun	Jumlah Kendaraan (Unit)	Jumlah WP Menunggak atau yang Terkena Sanksi (Unit)	Target PKB (Rupiah)	Penerimaan PKB (Rupiah)	Persen (%)
2019	110.453	13.755	68.381.261.545	73.321.687.651	107,22 %
2020	111.853	13.520	76.076.578.927	78.289.983.688	102,91%
2021	112.219	14.419	86.975.524.098	88.569.967.941	101,83%
2022	115.203	18.412	99.301.388.660	92.528.781.720	93,18%
2023	120.135	27.950	122.764.941.467	87.314.775.880	71,12%

Sumber: (Data Dari UPT Samsat Lubuk Pakam)

Untuk mengetahui besarnya efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor adalah dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang telah ditetapkan dengan menggunakan rumus:

Efektifitas = Realisasi Penerimaan PKB X 100 %

Target Penerimaan PKB

1. Tahun 2019

Efektifitas PKB =
$$\frac{73.321.687.651}{68.381.261.545}$$
 $\frac{X}{100\%}$ = $\frac{107,22\%}{100\%}$

2. Tahun 2020

3. Tahun 2021

Efektifitas PBB =
$$88.569.967.941$$
 X 100%
 $86.975.524.098$
= 101,83%

4. Tahun 2022

Efektifitas PKB =
$$92.528.781.720$$
 X 100%
 $99.301.388.660$
= $93,18\%$

5. Tahun 2023

Efektifitas PKB =
$$87.314.775.880$$
 X 100%
 $122.764.941.467$
= $71,12\%$

Berdasarkan data diatas, jumlah kendaraan meningkat setiap tahun, namun penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tidak naik secara signifikan yaitu adanya penurunan penerimaan Hal ini menunjukkan bahwa Namun proses pemungutan pajak kendaraan bermotor saat ini masih belum optimal karena partisipasi masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor masih rendah tepat waktu, yang dapat disebabkan oleh banyak faktor, seperti aktivitas perangkat penagihan yang tidak mencukupi, ketidak pedulian pajak di atas itu, banyak wajib pajak yang tinggal jauh dari kantor Samsat, sehingga sulit dijangkau. Mengingat jumlah kendaraan yang terus meningkat setiap tahunnya, maka pemungutan pajak kendaraan bermotor harus lebih efisien, terutama dalam hal pemungutan pajak kendaraan bermotor. Kendala yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor yaitu dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaporkan objek pajak kendaraan bermotornya, dengan memberikan keringanan pembayaran jika tepat waktu (Irsan et al., 2024).

4.1.2. Analisis Realisasi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Realisasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Samsat Lubuk Pakam dalam kurun waktu 5 Tahun (2019-2023) secara umum pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor belum dapat mencapai target yang telah di tetapkan oleh PT Samsat Lubuk Pakam. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun 2019 jumlah kendaraan yakni sebesar 110.453 dengan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor yakni sebesar 73.321.687.651, dan wajib pajak yang menunggak sebesar 13.775 unit. Di tahun 2020 jumlah kendaraan yakni sebesar 111.853 dengan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor yakni sebesar 78.289.983.688, dan wajib pajak yang menunggak menurun sebesar 13.520 unit. Di tahun 2021 jumlah

kendaraan meningkat yakni sebesar 112.219 dengan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor yakni sebesar 83.905.062.569, dan wajib pajak yang menunggak meningkat sebesar 14.419 unit. Pada tahun 2022 jumlah kendaraan meningkat yakni sebesar 115.203 dengan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor yakni sebesar 88.249.615.423, dan wajib pajak yang menunggak meningkat kembali sebesar 18.412unit. Dan di tahun 2023 jumlah kendaraan meningkat yakni sebesar 120.135 dengan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor menurun yakni sebesar 84.132.750.628, dan wajib pajak yang menunggak meningkat kembali sebesar 27.950 unit Semakin tinggi tingkat realisasi pembayaran yang diperoleh maka menunjukan kemampuan UPT Samsat Lubuk Pakam dalam pencapaian targetnya semakin baik. Hal ini menunjukan bahwa tingkat realisasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor belum efektif dikarenakan setiap tahunnya rata-rata menurun dan tidak pernah mencapai 100%.

4.2 Pembahasan

4.2.1.Penyebab Wajib Pajak Tidak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Penyebab Wajib Pajak tidak membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari segi individu wajib pajak, kondisi ekonomi, maupun kebijakan pemerintah. Beberapa faktor utama yang menjadi penyebab antara lain:

1. Kurangnya Pengetahuan dan Kesadaran Pajak

Banyak wajib pajak yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang pentingnya membayar pajak, termasuk konsekuensi hukum yang dapat timbul jika tidak membayar. Rendahnya literasi pajak menyebabkan sebagian orang tidak merasa berkewajiban membayar PKB tepat waktu.

2. Keterbatasan Keuangan

Kondisi ekonomi wajib pajak juga memengaruhi kepatuhan mereka. Jika seseorang sedang menghadapi kesulitan keuangan, mereka mungkin menunda atau mengabaikan pembayaran PKB karena merasa itu bukan prioritas dibanding kebutuhan lainnya.

3. Kurangnya Penegakan Hukum

Rendahnya penegakan hukum terkait sanksi bagi yang tidak membayar PKB secara tepat waktu juga bisa menjadi faktor penyebab. Jika sanksi tidak cukup tegas atau tidak dijalankan, wajib pajak mungkin merasa tidak perlu membayar karena tidak ada konsekuensi langsung.

4. Prosedur Pembayaran yang Tidak Praktis

Jika prosedur pembayaran PKB dianggap rumit atau tidak mudah diakses, ini bisa menghalangi wajib pajak dari melakukan pembayaran. Meskipun saat ini sudah ada upaya digitalisasi, beberapa wajib pajak mungkin masih merasa proses tersebut membingungkan atau sulit.

5. Kendaraan Tidak Layak Pakai

Ada kasus di mana kendaraan yang terdaftar sudah tidak digunakan lagi atau rusak berat, tetapi pemiliknya belum menghapus registrasi kendaraan tersebut. Karena kendaraan sudah tidak digunakan, wajib pajak mungkin enggan membayar PKB.

6. Lokasi Pembayaran yang Tidak Memadai

Di beberapa daerah, wajib pajak mungkin mengalami kesulitan karena lokasi pembayaran PKB yang terlalu jauh atau fasilitas pelayanan yang terbatas.

7. Ketiadaan Insentif atau Penghargaan

Wajib pajak yang taat sering kali tidak merasa ada manfaat langsung dari pembayaran pajak. Kurangnya insentif atau program penghargaan bagi wajib pajak yang patuh dapat mengurangi motivasi untuk membayar tepat waktu.

8. Ketidakpercayaan terhadap Pemerintah

Sebagian wajib pajak merasa bahwa dana pajak yang dibayarkan tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah atau tidak ada peningkatan layanan publik yang dirasakan. Hal ini bisa menyebabkan mereka enggan membayar pajak. Mengatasi masalah ini membutuhkan peningkatan kesadaran pajak, kemudahan akses pembayaran, dan penegakan hukum yang lebih tegas.

4.2.2. Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembaaran Pajak Kendaraan Bermotor

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), diperlukan berbagai upaya dari pemerintah dan instansi terkait. Berikut adalah beberapa upaya yang bisa dilakukan:

1. Sosialisasi dan Edukasi Pajak yang Intensif Meningkatkan Literasi Pajak
Pemerintah perlu melakukan kampanye edukasi secara lebih luas
mengenai pentingnya pajak, manfaat pajak, serta sanksi yang dapat
diterapkan jika tidak membayar pajak. Melalui penyuluhan pajak di media
sosial, media cetak, dan kampanye di tempat umum, masyarakat dapat
lebih memahami kewajiban dan manfaat membayar pajak. Kerja Sama

dengan Institusi Pendidikan: Melibatkan sekolah, universitas, atau organisasi masyarakat dalam program edukasi tentang kepatuhan pajak dapat menanamkan kesadaran sejak dini tentang pentingnya peran pajak.

 Digitalisasi dan Kemudahan Proses Pembayaran Pengembangan Aplikasi Pembayaran Pajak Online

Pemerintah dapat memperluas layanan pembayaran PKB secara online melalui aplikasi atau platform e-payment seperti bank, fintech, atau layanan lain yang sudah akrab digunakan masyarakat. Dengan menyediakan berbagai saluran pembayaran yang mudah diakses, diharapkan tingkat kepatuhan meningkat. Pemanfaatan E-Samsat: Layanan e-Samsat yang memungkinkan wajib pajak membayar PKB melalui perangkat mobile atau komputer harus dipromosikan lebih luas. Hal ini akan mengurangi kerumitan yang sering terjadi ketika melakukan pembayaran di kantor Samsat secara langsung.

 Insentif dan Penghargaan untuk Wajib Pajak Patuh Diskon dan Potongan Pajak

Memberikan insentif berupa potongan pajak atau diskon bagi wajib pajak yang membayar PKB tepat waktu atau secara rutin. Ini dapat memotivasi mereka untuk lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban pajak. Program Undian Berhadiah: Pemerintah dapat mengadakan program undian berhadiah bagi wajib pajak yang telah membayar pajak tepat waktu. Cara ini dapat meningkatkan minat masyarakat untuk taat dalam pembayaran pajak.

 Penguatan Penegakan Hukum dan Sanksi Peningkatan Pengawasan dan Razia Kendaraan

Penegakan aturan dengan melakukan razia kendaraan secara berkala, baik di jalan raya maupun di tempat-tempat umum, dapat menjadi cara yang efektif untuk memastikan pemilik kendaraan membayar PKB mereka. Pengendara yang tidak bisa menunjukkan bukti pembayaran pajak kendaraan bisa dikenakan denda di tempat. Pemberlakuan Sanksi Administratif dan Penahanan Kendaraan: Menerapkan sanksi yang lebih ketat bagi yang menunggak PKB, misalnya dengan menghalangi perpanjangan STNK atau memblokir akses layanan tertentu hingga pembayaran pajak dilunasi.

Peningkatan Fasilitas Pelayanan Pajak Optimalisasi Layanan Samsat Drive
 Thru dan Keliling

Meningkatkan layanan Samsat keliling atau drive-thru di berbagai lokasi strategis, terutama di daerah yang jauh dari pusat layanan Samsat. Dengan memudahkan akses fisik ke tempat pembayaran pajak, kepatuhan wajib pajak bisa meningkat. Penambahan Lokasi Pembayaran di Pusat Perbelanjaan atau Minimarket: Memperbanyak lokasi pembayaran di tempat-tempat yang sering dikunjungi masyarakat seperti pusat perbelanjaan, minimarket, atau SPBU.

 Kolaborasi dengan Pihak Swasta Kerja Sama dengan Perusahaan Leasing dan Dealer Kendaraan

Mengajak perusahaan leasing atau dealer kendaraan untuk mengingatkan pelanggan mengenai jatuh tempo PKB. Perusahaan ini juga dapat

diikutsertakan dalam sosialisasi pentingnya membayar pajak. Kerjasama dengan Perbankan: Melibatkan bank-bank dalam memberikan kemudahan pembayaran PKB, misalnya dengan opsi pembayaran cicilan melalui kartu kredit atau debit otomatis.

 Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Pajak Publikasi Penggunaan Dana Pajak

Pemerintah perlu transparan mengenai bagaimana dana dari PKB digunakan untuk pembangunan atau pemeliharaan fasilitas publik, seperti infrastruktur jalan. Masyarakat cenderung lebih patuh apabila mereka merasa pajak yang mereka bayar benar-benar digunakan untuk kesejahteraan umum. Laporan Berkala kepada Wajib Pajak: Memberikan laporan berkala yang menjelaskan kontribusi PKB pada pembangunan di wilayah setempat, sehingga wajib pajak merasa kontribusi mereka dihargai dan bermanfaat. Dengan kombinasi antara edukasi, kemudahan akses pembayaran, penegakan hukum, dan insentif, diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor dapat meningkat secara signifikan.

4.2.3. Dampak dariKepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) memiliki dampak yang signifikan baik bagi pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa dampak penting dari kepatuhan dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor:

1. Dampak Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah

PKB merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kepatuhan yang tinggi dalam pembayaran PKB akan secara langsung meningkatkan pendapatan daerah, yang kemudian dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan berbagai program pemerintah lainnya.

2. Dampak Terhadap Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Publik Dana yang terkumpul dari PKB sering kali digunakan untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan. Dengan kepatuhan yang tinggi, pemerintah daerah memiliki lebih banyak anggaran untuk memperbaiki jalan raya, jembatan, dan fasilitas transportasi lainnya yang langsung

3. Dampak Terhadap Penegakan Hukum dan Ketertiban

berkaitan dengan kendaraan bermotor.

Kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor juga terkait dengan penegakan hukum yang lebih efektif. Pemerintah dapat memantau kendaraan yang legal dan memastikan bahwa kendaraan yang beroperasi di jalan raya memiliki kelengkapan administrasi yang sesuai. Hal ini berkontribusi pada ketertiban dan keamanan di jalan raya.

4. Dampak Terhadap Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi

Dana yang dikumpulkan dari PKB bisa dialokasikan untuk programprogram kesejahteraan sosial, seperti bantuan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, subsidi pendidikan, atau peningkatan layanan kesehatan. Kepatuhan pajak kendaraan bermotor secara tidak langsung dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut. Dampak Negatif dari Ketidakpatuhan yakni Kehilangan Pendapatan
 Daerah

Ketidakpatuhan dalam pembayaran PKB akan menyebabkan hilangnya potensi pendapatan daerah yang signifikan, yang dapat memengaruhi kapasitas daerah untuk membiayai program-program publik dan infrastruktur. Bagi wajib pajak yang tidak patuh, sanksi dan denda yang diberlakukan akan menambah beban finansial. Penumpukan denda akibat keterlambatan membayar pajak bisa menyebabkan masalah keuangan lebih lanjut bagi masyarakat, terutama bagi kelompok dengan pendapatan rendah..

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan mengenai, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

- Belum patuhnya wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT Samsat Lubuk Pakam dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.
- Realisasi yang didapatkan jauh menurun dari target yang yang ditentukan
 UPT Samsat Lubuk Pakam dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor terutama pada tahun 2022 dan tahun 2023

5.2. Saran

Dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran antara lain :

- UPT Samsat Lubuk Pakam agar lebih sering mengadakan peningkatan edukasi dan sosialisasi terhadap pajak kendaraan bermotor.
- UPT Samsat Lubuk Pakam agar lebih meningkatkan kualitas pelayanan sehingga wajib pajak mau membayar pajak kendaraannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ammy, B. (2023). Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan , Pembebasan BBN , dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(1), 173–183.
- Bintary, A. A. (2020). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur Tahun 2015-2018. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 1(2), 86–101.
- Dahrani, D., Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen, J. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(2), 379–389.
- Dhanayanti, K. M., & Suardana, K. A. (2017). Pengaruh persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak dan keadilan sistem perpajakan pada kepatuhan pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 20(2), 1504–1533.
- Djajadiningrat. (2014). Perpajakan Indonesia. Salemba Empat.
- Ferdiansyah, F. (2020). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Sebagai Pemoderasi. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 4(2), 140–154.
- Hafsah, H. (2017). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Penerapan Elektronik SPT (e-SPT). *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 1(8), 1–12.
- Hanum, Z., Rukmini, R., & Hasibuan, J. S. (2022). Pengaruh Konservatisme Akuntansi Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 22(1), 212–219.
- Hanum, Z., & Sari, S. N. (2023). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. Samsat Kabanjahe. *Prosiding Konferensi Ilmiah Akuntansi*, 10(1), 1–11.
- Hendriansyah, H. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Ilmu Sosial*. Salemba Humanika.
- Irfan, I. (2021). Analisis Upah Pekerja Dengan Penerapan Pajak Penghasilan. *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2(1), 706–714.
- Iriyanto, M. S., & Rohman, F. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi dan

- Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jepara. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 6(1), 16–31.
- Irsan, M., Sanjaya, S., & Astari, N. (2024). Analisis Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 24(1), 81–86.
- Januri, J., & Hanum, Z. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty Pada KPP Pratama Medan Belawan. Seminar Nasional Dan The 5th Call for Syariah Paper Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1–14.
- Kurniawan, P. C., & Azmi, F. (2019). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Gubernur No 44 Tahun 2017: Studi pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 2(1), 14–24.
- Lubis, R. A., Bastari, M., & Sari, E. N. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Lubuk Pakam. *JAKK* (*Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer*), 2(1), 99–120.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan. Penerbit Andi.
- Mauliza, S., Astuti, W., & Irfan. (2022). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Akuntabilitas Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating Pada Manajerial Majelis Pendidikan Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 8(September), 22–47.
- Nainggolan, E. P. (2018). Analisis Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *The National Conferences Management and Business (NCMAB)* 2018, 546–560.
- Nainggolan, E. P. (2022). Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Perspektif Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Balance Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, *1*(1), 1–6.
- Nainggolan, E. P., Sari, M., Alpi, M. F., & Jufrizen, J. (2020). Model Faktor Determinan Pemilihan Karir Mahasiswa Akuntansi Sebagai Konsultan Pajak Pada Universitas Swasta Di Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01), 79–90.
- Ningsih, S. S., & Saragih, F. (2020). Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Mengenai Peraturan Pemerintah tentang PP No. 23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 38–44.
- Nurhabibah, I., Nurmalasari, E., & Astuty, W. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pph Pasal 21 Badan Padakantor Pelayanan

- Pajak Pratama Binjai. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, 21(1), 129–136.
- Rakatitha, P. N. K., & Gayatri, G. (2017). Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Asli Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(2), 1575–1600.
- Resmi, S. (2015). Perpajakan Teori dan Kasus. Salemba Empat.
- Rialdy, N., & Dewi, A. T. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. SAMSAT Medan Selatan. UMSU.
- Sakura, G. A., & Rachman, A. N. (2021). Analisa Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Wonogiri. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 5(1), 54.
- Simanjuntak, T. H., & Mukhlis, I. (2018). *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Raih Asa Sukses.
- Soemahamidjaja, S. (2018). *Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong*. Refika Aditama.
- Soemitro, R., & Sugiharti, D. K. (2018). *Asas Dan Dasar Perpajakan*. Refika Aditama.
- Sulistyari, P. I., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. A. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengawasan, Konsultasi Account Representative, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Badung Selatan. *Jurnal Kharisma*, 4(2), 289–300.
- Sulistyowati, M., Ferdian, T., & Girsang, R. N. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di SAMSAT Kabupaten Tebo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, *I*(1), 29–45.
- Syafira, E. Z. A., & Nasution, R. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 12(1), 79–91.
- Tjahjono, Husein, A., & Fakhri, M. (2018). *Perpajakan*. Penerbit UPP AMP YKPN.
- Waluyo, W. (2020). Akuntansi Pajak. Salemba Empat.
- Wulandari, R. P., Putri, R. D., & Wahyuni, L. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(5), 2189–2206.